

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak

Jl. Arteri Supadio KM 18 , Desa Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Prop. Kalimantan Barat. 78391 081350601667



www.kkp.go.id/bkipmpontianak

FAQ Layanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

No. SK : KEP BKIPM No. 27 Tahun 2023

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak

Persyaratan

-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Melaksanakan Pengajuan FAQ

Waktu Penyelesaian

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak

Jl. Arteri Supadio KM 18 , Desa Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Prop. Kalimantan Barat. 78391 081350601667

www.kkp.go.id/bkipmpontianak



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

1. Apa yang dimaksud dengan Karantina Ikan?

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,

Karantina Ikan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

2. Apa itu Hama dan Penyakit Ikan Karantina

Semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di Area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat

3. Apa saja jenis ikan yang harus dilaporkan dan atau diperiksa oleh Petugas Karantina Ikan?

Jenis ikan yang harus dilaporkan adalah seluruh komoditas ikan dan benda lain yang dapat membawa masuk dan/atau menyebarkan HPIK.

a. Termasuk pengertian Ikan, meliputi:

- ikan bersirip (Pisces) :
- udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya (Crustacea);
- kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (Mollusca);
- ubur-ubur dan sebangsanya (Coelenterata);
- teripang , bulu babi, dan sebangsanya (Echinodermata);
- kodok dan sebangsanya (Amphibia);
- buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (Reptilia);

- paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (Mammalia);

- rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (Algae);

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak

Jl. Arteri Supadio KM 18 , Desa Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Prop. Kalimantan Barat. 78391 081350601667

www.kkp.go.id/bkipmpontianak



Biaya / Tarif

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak

Produk Pelayanan

Tidak dipungut biaya

1. Sertifikasi Lalulintas Ekspor Produk Perikanan

Pengaduan Layanan

Pengaduan Melalui E-lapor